
Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana sebagai Unsur Kealpaan; Analisis Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.*

Wahyu Istiham Susanto¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i2.20491](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20491)

Abstract

This research explains the evidence regarding the element of error in the form of deliberate and accidental Mens Rea in the indictment, resulting in a mismatch with the existing Actus Reus and causing the element of error in the form of deliberation to become an element of negligence. This study aims to determine the cause of Primair's indication not being fulfilled based on the elements of the defendant's guilt in Case Decision Number: 372 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Utr. In particular, this research examines the application of the doctrine of deliberate error in the Decision on Case Number: 372 / Pid.B / 2020 / PN.Jkt.Utr. In addition, this study also discusses the application of elements of criminal evidence. The research method used is a normative-doctrinal approach by looking for the correct answer by proving the truth of the legal prescription written in the Criminal Code through a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the primair indictment could not be proven because there was a material failure in the legal element of proof that this occurred at the time of the accident implementation in the form of deliberate action that was not in accordance with the legal facts contained in the trial with the charges and indictments. The formulation of errors used in the Decision on Case Number: 372 / Pid. B / 2020 / PN.Jkt.Utr. and is seen as the basis for determining "punishment" for the defendant for refusing to commit the act, while guilt should be used as a basis for "condemning" the act.

Keywords: *Deliberate; Serious Persecution; Plan ahead*

* Diterima: 24 Januari 2021, Revisi: 22 Maret 2021, Publish: 28 April 2021.

¹ **Wahyu Istiham Susanto** adalah peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang dilarang oleh Undang-Undang baik berupa ancaman maupun tindakan yang dilakukannya, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang merupakan fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak akan hilang. Setiap tindakan yang dilakukan pelaku demi memenuhi ungkapan atas rasa kekecewaan terhadap korban berujung kepada kekerasan fisik sehingga sering menimbulkan luka, cacat secara fisik, bahkan menyebabkan kematian. Bila dicermati fenomena tindak pidana penganiayaan yang ada dimasyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan beberapa hal yang mempengaruhinya seperti; pengaruh pergaulan, kenakalan, kecemburuan sosial, tekanan, dan kesenjangan ekonomi.

Suatu perbuatan disebut sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum dan dapat dicela oleh ancaman sehingga dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menata dan menertibkan kehidupan masyarakat supaya menciptakan dan memelihara keteraturan disiplin dalam masyarakat. Hukum memberikan batasan dalam memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan penegak hukum.² Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan pada keadilan.³ Kepastian hukum tanpa didasari pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi yang beragam dari masyarakat.

Senin, 11 Juni 2020 muncul sebuah permasalahan pada *Integrated Criminal Justice System*, masyarakat dikejutkan dengan tuntutan rendah terhadap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi NB, masing masing dari terdakwa dituntut selama 1 tahun penjara dan dikurangi masa tahanan oleh Penuntut Umum.⁴ Tuntutan tersebut tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh seorang penyidik KPK yang melakukan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindakan dari seorang aparat penegak hukum yakni Jaksa telah mencederai sebuah rasa keadilan di dalam

² Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, (November 2019), h. 10.

³ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), h. 17.

⁴ Ajie Prasetyo, Hukumonline.com, *Mengkritisi Tuntutan Rendah Penyerang NB*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novel-baswedan/>, di akses pada tanggal 29 September 2020.

masyarakat. Jaksa menghilangkan sebuah kebenaran materil dalam sebuah proses hukum pidana, tuntutan tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan peradilan yang imparsial.⁵

Dalam tuntutananya Jaksa menyatakan bahwa hal tersebut merupakan motif yang tidak sengaja dilakukan terhadap NB karena hanya ingin memberi pelajaran dan tidak ingin melukai mata dari peyidik KPK tersebut. Dasar argumentasi Jaksa yang menuntut rendah merupakan sebuah penghinaan terhadap penalaran dan doktrin hukum pidana universal terkait unsur kesengajaan. *Actus Reus* (kejahatan yang dilakukan) menyiramkan cairan H₂SO₄ ke bagian tubuh untuk melumpuhkan anggota badan dan selanjutnya menggali *Means Rea* (sikap batin) untuk menentukan apakah itu *Dolus* atau *Culpa*. P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya ada dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang menyatu dalam diri si pelaku atau yang memiliki hubungan dengan diri pribadi pelaku dan termasuk ke dalamnya, yakni semua yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaannya, yaitu didalam keadaan yang mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶

Keterangan terdakwa menjadi dasar argumentasi Jaksa bahwa hal tersebut merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh keduanya. Hal itu menjadi tidak konsisten terhadap *Actus Reus* yang sebenarnya (fakta), yang mengarahkan *Dolus* menjadi *Culpa* sebagai unsur ketidaksengajaan. Lepasnya dakwaan primair Pasal 355 ayat (1) KUHP⁷, yang ancamannya 12 tahun penjara dan tidak terbukti dalam pembuktian. Akan tetapi Penuntut Umum memilih dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang ancaman maksimal 7 tahun penjara. Penuntut Umum menuntut terdakwa dihukum selama 1 tahun dikurangi masa tahanan⁸ dikarenakan terdapat *Means Rea* tidak sengaja dan Majelis Hakim memvonis sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanpa adanya pertimbangan dasar pemberatan pidana. Tidak

⁵ Meylin Sihaloho, "Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XII/2015", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, (September 2015), h. 207.

⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 193.

⁷ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 225.

⁸ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 2.

ada kesulitan dalam menerapkan Pasal-Pasal KUHP yang berlaku mengenai BAB XX tentang penganiayaan.

Namun, pada praktiknya penerapan tersebut selalu dihubungkan kepada unsur niat, kemudian pertimbangan yang tidak relevan adalah terdakwa seorang anggota kepolisian aktif dan sebagai seorang aparat penegak hukum, hukumannya menjadi diperberat dan menghalangi sebuah penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 ayat (1) dan (2), serta Pasal 52 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 600 juta tanpa ada alasan pemaaf berupa kelakuan baik selama dalam menjalani persidangan maupun pengabdian selama 10 tahun sebagai anggota POLRI.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan mengacu kepada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia atau peristiwa dengan melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi terkait fenomena yang diselediki.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-doktriner, yaitu menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran dari preskripsi hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*Library Research*). Peneliti berusaha memfokuskan pada literatur (kepustakaan) berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan laporan dari hasil penelitian terdahulu¹¹ yang membahas terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan. Studi dokumen dilakukan

⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 28.

¹⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 121.

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

dengan mengkaji Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang mana berkaitan dengan Undang-Undang dan konsep tertentu.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Penyebab Tidak Terbuktinya Dakwaan Primair Sebagai Suatu Unsur Dasar Kealpaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana

Terdakwa yang bernama RKM¹² dituduh dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, pada pembuktian Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair karena perbuatan tersebut terjadi karena kealpaannya, sehingga tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Korban NB. Penyebab Tidak Terbuktinya Dakwaan Primair dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. adalah Unsur Pertama dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP yakni “Penganiayaan Berat” menurut Majelis Hakim tidak bisa membuktikan bahwa Penganiayaan Berat tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak menghendaki luka berat atau bukan menjadi sikap batin Terdakwa sejak awal.¹³

Tabel 1.1

Perbedaan Pembuktian Rumusan Delik Penganiayaan	
Penganiayaan	Penganiayaan Berat
Perbedaan Pembuktian Ini Terletak Dalam Penggunaan Unsur Rumusan Adanya Kesengajaan dan Akibat Perbuatan (yang dituju)	
a. Adanya Kesengajaan (perasaan benci yang timbul menjadikannya sebagai suatu potensi untuk melakukan perbuatannya) Terbukti	a. Adanya Kesengajaan (ternyata wujud <i>Mens Rea</i> Terdakwa yaitu mencampurkan air kedalam mug dan tercermin dari pelaksanaan perbuatannya) Terbukti sebagai cara Terdakwa mengeksekusi perbuatannya dan Tidak Terbukti sebagai motif yang timbul dalam unsur subyektifitas Terdakwa.
b. Adanya Akibat Perbuatan (akibat yang ditimbulkan ialah rasa sakit atau luka yang didapat dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan Terdakwa dengan hasil akibat berupa luka bakar pada daerah wajah dan	b. Adanya Akibat Perbuatan (akibat yang ditimbulkan setelah peristiwa tersebut

¹² Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 4.

¹³ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 223.

kebutaan pada mata atau hilangnya panca indera penglihatan) Terbukti	merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki untuk menimbulkan luka berat dalam diri Terdakwa) Terbukti mengakibatkan Luka Berat dalam Pasal 90 KUHP dan Tidak Terbukti melakukan perbuatan tersebut karena bukan kehendak atau tidak menjadi sikap batin Terdakwa sejak awal sebab Terdakwa merupakan seorang anggota pasukan Brimob yang terlatih untuk melakukan penyerangan fisik
Hasil tersebut muncul ketika penggunaan filter dari <i>Voorstellingstheorie</i> dengan sifat sebagai Tidak Berwarna (<i>Kleurloos</i>) dan tidak menjamkannya kepada suatu corak kesengajaan yang dilakukannya	

Berdasarkan postulat tersebut, Majelis Hakim menilai secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan suatu Kealpaan yang sebenarnya tidak menghendaki dari timbulnya luka berat pada diri Korban yakni, Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*) karena pelaku tidak dapat memperkirakan atas perbuatannya yang dimungkinkan timbulnya suatu akibat atas perbuatan yang dilakukannya. Sebab jika memang sejak awal dalam niat dan tujuan atau *Mens Rea* Terdakwa yang menghendaki timbulnya luka berat tertentu perbuatan tersebut tidak perlu menambahkan air biasa kedalam mug yang berisi cairan Asam Sulfat.¹⁴ Maka menurut Modderman corak tersebut merupakan kealpaan yang paling ringan karena Terdakwa melakukan pelanggaran hukum dengan tidak disadari dan tidak menghendaki akibat timbulnya luka berat tersebut¹⁵ Perbuatan penganiayaan yang dialami oleh Korban NB memang terbukti dalam pembuktian persidangan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan faktanya dialami oleh Korban, namun luka berat yang dirasakan Korban pada Pasal 90 KUHP adalah bukan niat atau bukan kehendak atau sikap batin dari Terdakwa sejak awal.

Impuls perbuatan Terdakwa muncul karena didasarkan pada jiwa Korps untuk melindungi nama baik Institusi POLRI karena Terdakwa beranggapan bahwasanya Korban juga mempunyai jiwa Korps yang sama. Peneliti menghubungkan doktrin dalam hukum pidana bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal apabila tidak terdapat suatu kehendak niat jahat di dalam diri pembuatnya. KUHP tidak memberikan patokan secara pasti tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Teolicting* bahwa pidana pada

¹⁴ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 223.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 227.

umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam fakta hukum, Terdakwa memiliki perasaan tidak suka (benci) dengan Korban sebagaimana menurut keterangan Ahli Psikologi Forensik, kebencian tersebut dituangkan dalam perbuatannya sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian diawali dengan mencari alamat rumah tinggal Korban.¹⁶

Sebelumnya Terdakwa telah mencampurkan air kedalam mug tersebut sebelum melakukan perbuatannya dan menyampaikan kepada Saksi RB bahwa Terdakwa akan “memberikan pelajaran kepada seseorang”. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa saat melaksanakan perbuatannya tersebut ia menggunakan sarung tangan dengan alasan tidak meninggalkan jejak bekas sidik jarinya. Sehingga menurut Peneliti telah terbukti adanya perbuatan *Dolus* pada diri Terdakwa. Pengakuan Terdakwa yang mengatakan “tidak ada niat untuk melukai dan membuat NB cacat dan niat hanya untuk memberikan pelajaran ke badan NB bukan ke muka dan tidak tahu kalau siraman tersebut terkena bagian mukanya.”¹⁷ Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang faktanya dialami oleh Korban bukan niat atau kehendak atau tidak menjadi sikap batin Terdakwa sejak awal, melainkan kesalahan dalam penanganan.¹⁸

Moeljatno mengatakan bahwa kehendak kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang sudah dirumuskan dalam *wet*.¹⁹ Terkait dengan *Wilstheorie* dan *Voorstellingstheorie* kedua perbedaan atas hal tersebut berada pada kesengajaan untuk melakukan perbuatannya itu yang keduanya dikatakan sebagai kehendak, letaknya hanya pada unsur lainnya sejauh diliputi kesengajaan yakni akibat dan keadaan yang menyertainya. Menurut Van Hattum perbedaan tersebut juga bukan masalah dalam bidang yuridis, melainkan dalam bidang psikologis. Memang dalam implementasinya *Voorstellingstheorie* lebih memuaskan karena dalam kehendak dirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang suatu hal itu.

Kesengajaan sebagai Kehendak juga merupakan suatu arah, maksud ataupun tujuan yang berhubungan dengan motif (berupa alasan pendorong untuk berbuat sesuatu). Atas Teori tersebut harus dibuktikan lagi bahwa apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak

¹⁶ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 216.

¹⁷ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 204.

¹⁸ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 228.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 186.

dicapai. Kemudian antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan dalam batin Terdakwa.

Berbeda halnya dengan kesengajaan yang diterima sebagai pengetahuan. Pembuktian ini memang lebih cepat dari pada sebelumnya, hanya terpaku kepada hubungan dan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Tidak memerlukan hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berfokus kepada apakah Terdakwa mengetahui, menginsafi, menghendaki, atau mengerti terhadap kelakuan yang dilakukan dan akibat yang menyertainya. Hal itu yang membuat Jaksa Penuntut Umum memunculkan pertanyaan “Apakah luka berat pada Korban NB memang sejak awal diniatkan atau dikehendaki atau dituju oleh sikap batin (*Mens Rea*) Terdakwa?” atas pertanyaan tersebut kehendaknya mencakupi pengetahuan namun, belum tentu kearah yang sebaliknya. Menurut Peneliti jika menganut Teori Pengetahuan konsekuensinya adalah untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan dapat menempuh dua cara yakni membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuan atau yang kedua pembuktian hanya berdasarkan kepada penginsafan atau kehendaki terhadap atas apa yang sudah dilakukan Terdakwa beserta akibat dan suatu keadaan yang menyertainya.

Tabel 1.2

Pembuktian Adanya Unsur Kesengajaan dalam Teori Pengetahuan	
<p>a. Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) dalam batin Terdakwa antara Motif dan tujuan.</p> <p>(Motif + Tujuan = Akibat yang ditimbulkan atau Akibat yang dituju)</p>	<p>(Rasa benci Terdakwa kepada Korban yang dianggap lupa diri + Perbuatan Terdakwa yang ingin melakukan penyiraman air keras karena ingin memberikan pelajaran kepada tubuh Korban bukan kearah Wajah Korban = Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah penyiraman air keras itu terkena kearah Wajah dan menyebabkan kebutaan pada mata Korban) Gagal dibuktikan atau Tidak Terbukti.</p>
<p>b. Pembuktian berdasarkan kepada Penginsafan atau Kehendak atas apa yang sudah dilakukan beserta akibat dan suatu keadaan yang menyertainya.</p> <p>(Penginsafan atau Kehendak x Akibat yang sudah dilakukan + Keadaan yang menyertainya =</p>	<p>(Terdakwa menginsafi perbuatannya bahwa melakukan penyiraman tersebut dengan kehendak untuk mengenai Tubuh Korban x Akibatnya berupa timbulnya Luka Berat pada Wajah Korban yang mengalami kebutaan + Terdakwa menambahkan (mencampurkan) air kedalam mug yang berisi air aki (air keras) = Perbuatan tersebut malah mengenai Wajah Korban dan Terdakwa tidak Menghendaki timbulnya Luka Berat pada</p>

Akibat yang tidak dituju atau tidak dikehendakinya)	Wajah Korban karena bukan dari niat atau tujuan dari Terdakwa) Berhasil dibuktikan atau Terbukti.
---	---

Maka atas dasar tersebut kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa telah Peneliti temukan bahwa perbuatan tersebut digeserkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi unsur kealpaan dalam diri Terdakwa yang menyebabkan Dakwaan Primair tidak terpenuhi. Kealpaan memiliki tiga unsur sebagai berikut:²⁰ a). Perbuatan itu memang tidak sengaja dilakukan atau diniati; b). Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki; c). Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kematian korban.

Menurut Peneliti, jika Majelis Hakim menggunakan Teori Kesengajaan *Voorstellingstheorie*²¹ yakni adanya hubungan antara pikiran dan logikanya Terdakwa dengan suatu perbuatan yang dilakukannya maka hal tersebut memiliki dua corak berupa Kesengajaan Sebagai Kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustjin*) dan Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Dalam Teori Kesengajaan diajarkan bahwa kesengajaan memiliki tiga corak, yakni *Pertama* Kesengajaan Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), *Kedua* Kesengajaan Sebagai Kepastian atau Kesengajaan Sebagai Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Bewustjin*), *Ketiga* Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Pembuktian pada kasus ini seharusnya dapat dikategorikan dengan “sengaja” dengan menggunakan *Wilstheorie* dengan corak Kesengajaan Sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) karena berdasarkan fakta hukum yang terjadi selama pembuktian persidangan berlangsung menurut Saksi Ahli Psikologi Forensik Prof. Dr. Hamdi Moeloek secara teori, potensial menjadi penyebab atau pemicu Terdakwa melakukan perbuatan, di mana kebencian Terdakwa diwujudkan dengan serangkaian perbuatan yang ingin memberikan pelajaran kepada Korban merupakan motif ingin memuaskan suatu impuls atau dorongan dalam dirinya yang terlalu obsesif terhadap Korban.

Maka menurut Peneliti penerapan *Voorstellingstheorie* yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr kurang tepat. Jika fakta hukum dalam persidangan Terdakwa mengatakan luka berat yang dialami oleh Korban adalah bukan niat atau bukan kehendak atas dirinya, maka menurut Peneliti ini tetap masuk dalam kategori “sengaja” jika merujuk kepada Surat Dakwaannya dan corak kesengajaannya adalah Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) karena akibat yang

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 121.

²¹ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 216.

ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yaitu luka berat yang disebut sebagai akibat atas suatu yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa, tetapi patut diduga Terdakwa membayangkan dapat atau mungkin terjadinya luka berat tersebut akibat dari penyiraman itu.

Tentang hal lainnya, pada saat perbuatan penyiraman itu dilakukan seharusnya Terdakwa patut menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang memang sebenarnya tidak dikehendaki atas niat Terdakwa dan atas kesadarannya tentang kemungkinan tersebut tidak membuat Terdakwa membatalkan niatnya yakni untuk memberikan pelajaran kepada Korban dengan menyiramkan air keras sehingga akibat yang tidak dituju oleh Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwa dianggap “menyetujuinya” atas akibat yang mungkin terjadi. Maka mengkehendaki tidak berat dari lukanya tersebut dengan mencampurkan air kedalam asam sulfat itu merupakan niat atau *Mens Rea* dari Terdakwa, namun menurut Peneliti akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tetaplah berat dengan barang bukti yang digunakan berupa cairan asam sulfat karena menurut Peneliti seharusnya yang dilihat dari serangkaian tindak pidana tersebut adalah akibat yang ditimbulkan bukanlah dari suatu proses tindak pidana yang dilakukan.

2. Analisis Kesesuaian Unsur Pasal 355 dan Pasal 354 KUHP Sebagai Penjatuhan Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan ketercelaan pembuat tindak pidana. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan supaya pidana yang diberikan kepada pembuat sepadan dengan keduanya maka hal ini dinamakan dengan asas proporsionalitas. Majelis Hakim mempertimbangkan dan telah membuktikan seluruh unsur dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Teori Ajaran Kausalitas yang digunakan, sebagaimana yang sudah dipaparkan, untuk itu apakah dari serangkaian tindak pidana tersebut melanggar dan memenuhi Dakwaan Primair Pasal 355 Ayat (1) KUHP.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah menambahkan atau mencampurkan air ke dalam mug berisi air aki tersebut adalah merupakan wujud sikap batin (*Mens Rea*) pada diri Terdakwa yang tercermin di dalam pelaksanaan perbuatan, sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Saksi Korban NB, sebab jika memang sejak awal dalam niat atau tujuan atau sikap batin Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat tentu Terdakwa

tidak perlu menambahkan air ke dalam mug, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota pasukan BRIMOB yang terlatih untuk melakukan penyerangan secara fisik. Dengan demikian jelas Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban NB adalah memang terbukti mengakibatkan luka berat pada Korban, namun luka berat yang pada faktanya dialami oleh Korban adalah bukan niat atau bukan kehendak atau tidak menjadi sikap batin Terdakwa sejak awal. Maka unsur “penganiayaan berat” dalam Dakwaan Primair telah tidak terpenuhi.²²

Tabel 1.3

Unsur Perbuatan (Rumusan Delik Penganiayaan)	
a. Adanya Perbuatan	Unsur adanya perbuatan telah terbukti dalam uraian fakta hukum sebagaimana dijelaskan dalam rumusan Surat Dakwaan dalam perkara <i>a quo</i>
b. Adanya Kesengajaan (Unsur Kesalahan)	Sebelum Terdakwa melaksanakan perbuatannya menyiramkan air aki kedalam mug , Terdakwa ada perasaan tidak suka (benci) kepada korban. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II (dalam BAP terpisah) untuk mengantarkannya ke rumah Korban, pada saat melakukannya Terdakwa menggunakan sarung tangan untuk menghilangkan jejak. (terbukti sebagai unsur kesengajaan dan dilakukan secara sadar dan dikehendaki dalam dirinya)
c. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju), yaitu Rasa Sakit atau Luka pada Tubuh	Terdakwa menyebutkan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang menggunakan cairan air keras yang sudah didapatkannya di pol GEGANA. Luka Berat yang dialami Korban diklasifikasikan dan termasuk dalam Pasal 90 KUHP dengan intensitas luka yang bakar yang dialami derajat satu dan dua seluas dua persen pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri. Luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri

²² Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 223.

Tabel 1.4

Perbuatan Terdakwa Secara Keseluruhan	
a. Unsur Adanya Suatu Perbuatan	Terbukti Secara Fakta Hukum dan Keseluruhan dengan Teori yang Peneliti Gunakan.
b. Unsur Perbuatan Penganiayaan	
c. Unsur Adanya Kesengajaan	
d. Unsur yang Dituju (Akibat Perbuatan), Rasa Sakit atau Luka Pada Tubuh.	
Namun, Majelis Hakim Berpendapat. Apakah luka berat pada Korban diniatkan sejak awal atau dikehendaki atau dituju oleh <i>mesn rea</i> Terdakwa? Dan Apakah luka berat itu direncanakan terlebih dahulu?	
Unsur Pasal 355 Ayat (1) KUHP	
a. Unsur Barang Siapa	Seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Unsur Barang Siapa juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya (terbukti).
b. Unsur Penganiayaan Berat	Bahwa unsur ini merupakan gabungan dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP Penganiayaan Berat dan Pasal 353 Ayat (1) KUHP Penganiayaan Berencana sehingga kedua bentuk ini haruslah terjadi secara serentak ²³ agar terpenuhi ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (tidak terbukti Menurut Majelis Hakim dengan alasan)
c. Dengan Rencana Lebih Dahulu	

Bahwa Penganiayaan Berat dengan sengaja melukai berat dihubungkan dengan kualifikasinya yaitu agar obyeknya itu luka berat berarti karena penganiayaan berat menjadi tujuan dan kehendak dari si pelaku dan juga harus terjadi luka berat barulah dapat disebut sebagai penganiayaan berat.²⁴ Untuk perbuatan tersebut terjadi maka niat Terdakwa harus ditunjukkan kepada “melukai berat” artinya obyek atau tujuan yang hendak dicapainya, sedangkan jika yang dimaksudnya tidak melakukan hal itu maka luka berat itu hanya merupakan akibat saja dan termasuk kedalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) telah memutuskan bahwa untuk menyatakan terbuhtinya

²³ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 220.

²⁴ Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, h. 220.

seseorang melakukan suatu penganiayaan berat diisyaratkan bahwa, pembuat tersebut harus mempunyai *opzet* untuk mendatangkan luka berat pada tubuh korban. Selanjutnya *opzet* tersebut harus membentuk dalam suatu permulaan pelaksanaan dari tindakan itu, yang seandainya tindakan itu selesai dapat mendatangkan luka berat.²⁵

Tabel 1.5

Unsur Penganiayaan Berat Pasal 354 Ayat (1)	
a. Unsur Barang Siapa	Terbukti Secara Fakta Hukum dan Keseluruhan dengan Teori yang Peneliti Gunakan.
b. Unsur Dengan Sengaja	
c. Unsur Melukai Berat Orang Lain	

Menurut analisis Peneliti seharusnya Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Penganiayaan berat baik dalam penggunaan Pasal 355 Ayat (1) yang merupakan gabungan dari Pasal 354 Ayat (1) dan Pasal 353 Ayat (2) yang direncanakannya sejalan dengan rumusan Surat Dakwaan. Maka menurut peneliti yang dimaksud penganiayaan berat dalam Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr seharusnya yang dilihat adalah berupa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bukanlah suatu mekanisme dari proses menjalankan tindak pidananya.

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim merupakan suatu dasar pemaaf kepada perbuatan terdakwa, hal ini dapat diketahui Terdakwa merupakan seorang anggota Brimob yang terampil dan terlatih untuk melakukan penyerangan fisik, Terdakwa tidak pernah dihukum, dan Terdakwa sudah mengabdikan lama di Institusi Kepolisian. Penggunaan alasan pemaaf secara tersirat ini menyebabkan diperingankan hukumannya kepada Terdakwa. Dalam Bab III KUHP menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat antara lain²⁶:

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontorekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat (1) KUHP);
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP);
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 Ayat (1) KUHP);

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 159.

²⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), h. 53.

- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*, Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
- e. Karena sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50 KUHP);
- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP);
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana dari ketujuh ketentuan tersebut dibedakan menjadi dua kelompok dasar, *Pertama* atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronderi*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan perbuatannya. *Kedua* atas dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronderi*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal lain di luar batin si pembuat.

Secara umum pakar hukum pidana menggolongkannya kedalam dasar pemaaf berupa ketidakmampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Sementara itu dasar pembenar berupa adanya daya paksa, adanya pembelaan terpaksa, sebab menjalankan perintah UU, dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Menurut peneliti penggunaan alasan pemaaf oleh Majelis hakim secara tersirat memang digunakan, namun Terdakwa tetap dipidana karena perbuatannya yang mengakibatkan luka berat kepada seseorang. Alasan pemaaf digunakan dan alasan tersebut menyebabkan seluruh unsur tindak pidananya akan menjadi hilang sehingga seharusnya Terdakwa tidak bisa dipidana dan menghasilkan vonis putusan menjadi bebas, namun Majelis Hakim tetap memvonis Terdakwa karena adanya suatu akibat yang hadir dari perbuatan tersebut dan dilakukan pada waktu dini hari.

Tabel 1.6

Penggunaan Alasan Pemaaf Secara Tersirat Dalam Putusan	
a. Bersifat subjektif	Tidak mengkehendaki timbulnya luka berat pada diri Korban, namun sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa memiliki motif benci kepada Korban

b. Melekat pada diri Terdakwa	Terdakwa merupakan seorang Anggota Brimob yang terlatih dan terampil dalam melakukan penyerangan secara fisik
c. Sikap batin sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya	Menuangkan air biasa kedalam mug yang berisi cairan keras, dan tidak mengkehendaki timbulnya luka berat pada mata korban, karena tujuannya hanyalah kepada bagian badan Korban

Menurut peneliti hal tersebut memang tidak masuk akal secara nalar publik, sebab jika ingin memberikan pelajaran kepada korban tentu peristiwa tersebut tidak perlu menggunakan cairan keras (H₂SO₄) yang jika terkena kontak dengan kulit manusia akan menyebabkan luka bakar dan jika niatnya tidak ingin melukai, menggunakan air kotor dari pembuangan limbah pun bisa digunakan jika untuk memberikan pelajaran kepada Korban. Teknik melakukan penyerangannya pun dengan kendaraan bermotor bisa berpotensi mengenai bagian tubuh mana saja. Sehingga hal tersebut menjadikan penjatuhan pidana diringankan oleh Majelis Hakim tanpa adanya suatu pemberatan pidana. Menurut Peneliti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah masuk kedalam ranah Unsur Kealpaan, sebab ada upaya lebih dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya.

Tabel 1.7

Alasan Pemberat Pidana	
a. Waktu Peristiwa Tindak Pidana	Waktu yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dilakukan pada dini hari untuk melakukan pengintaian (pengawasan) terhadap korban dan penyerangan dilakukan pada waktu dini hari. Waktu penyerangan pada malam dan siang hari tentu saja hukumannya akan dibedakan
b. Upaya Lebih (Usaha Lebih)	Usaha lebih yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mempelajari rute masuk dan keluar dari kompleks perumahan Korban dan sistematisasi penutupan portal pintu masuk dan keluar
c. Sikap Batin (<i>Mens Rea</i>)	Jika hanya ada niatnya saja untuk melakukan suatu perbuatan maka hal tersebut tidak dapat dipidananya seseorang dan dimaafkannya perbuatan tersebut, namun dalam hal ini Terdakwa sudah melakukan upaya lebih (usaha) berupa <i>Actus Reus</i>

	mencari alamat korban, mempelajari rute perumahan Korban dan melakukan pengamatan, dan mencari cairan keras untuk melakukan perbuatan tersebut
Apalagi Terdakwa merupakan seorang Anggota Brimob yang terlatih dan terampil dalam menggunakan senjata dan melakukan penyerangan secara fisik. Maka hal tersebut menurut peneliti seharusnya menjadikan sebagai alasan pemberatan pidana Pasal 52 KUHP dengan ditambah sepertiga terkait "...kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya,..."	

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka Peneliti akan memaparkan kesimpulan antara lain:

1. Penyebab tidak terpenuhinya Dakwaan Primair ialah Unsur kesalahan dalam Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dipandang semata-mata digunakan sebagai dasar menentukan "dapat dipidanya" Terdakwa. Sedangkan kesalahan seharusnya dijadikan sebagai dasar yang menentukan "dapat dicelanya" Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tetap masuk kedalam ranah "Sengaja" walaupun bukan masuk kedalam ranah corak kesengajaan pertama, namun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa secara wujudnya tidak dikehendaki namun wajib diduga hal tersebut dapat dibayangkan oleh Terdakwa dan dapat mungkin terjadi oleh Terdakwa sebagai akibat dari penyiraman air keras tersebut, dengan kata lain Terdakwa menyadari kemungkinan perbuatan itu walaupun akibat lainnya tidak dikehendaki dan hal itu tidak membatalkan niat Terdakwa untuk memberikan "pelajaran kepada Korban yang lupa diri" (*Dolus Eventualis*) dan akhirnya Terdakwa dianggap menyetujuinya akibat yang mungkin terjadi itu walaupun akibat itu tidak dituju oleh Terdakwa benar-benar terjadi.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Perkara Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dinilai tidak tepat dan tidak objektif terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan tersebut. Kemudian metode logika nalar hukum yang digunakan tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga tidak mencerminkan aspek secara filosofis dan sosiologis. Penggunaan alasan pemaaf yang secara tersirat digunakan dan dijadikan sebagai suatu unsur kealpaan dalam diri Terdakwa, jika dikaitkan dengan unsur kealpaan tidaklah mungkin karena dalam Perkara Putusan Nomor:

372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr ada upaya lebih untuk melakukan suatu tindak pidana oleh Terdakwa.

REFERENSI:

Buku

- Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup. 2014.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annessa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.

Wahyu Istiham Susanto

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No. 3258.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan

Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. di akses pada tanggal 9 Oktober 2020 dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ce5ebde85c93b0610d9e4658b2fd6e6b.html>.

Jurnal

Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, (2019).

Sihaloho, Meylin. "Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XII/2015", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, (2015).

Internet

Prasetyo, Ajie. Hukumonline.com, *Mengkritisi Tuntutan Rendah Penyerang Novel Baswedan*, di akses pada tanggal 29 September 2020 dari. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2f442d50cb/mengkritisi-tuntutan-rendah-penyerang-novel-baswedan/> .